



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2021**

*** TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja pegawai;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Tambahan penghasilan ASN yang selanjutnya disebut Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Kabupaten Bireuen berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud Tambahan Penghasilan Pegawai adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Tujuan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas, prestasi pegawai, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan Administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan aplikasi sistem elektronik.
- (5) TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak diberikan kepada ASN, sebagai berikut:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - d. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - e. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Kabupaten;
 - f. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
 - g. ASN yang diangkat menjadi Keuchik Gampong atau Penjabat Keuchik Gampong;
 - h. ASN guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi lainnya;
 - i. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 20% (dua puluh persen);
 - j. ASN sedang melaksanakan tugas belajar;
 - k. ASN sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan di luar tanggungan negara;
 - l. ASN Kabupaten Bireuen pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - m. ASN dari daerah lain yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Kabupaten Bireuen; dan

- (2) TPP bagi ASN luar daerah yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diberikan setelah 3 (tiga) tahun yang bersangkutan menjadi ASN Kabupaten Bireuen, kecuali ASN yang bersangkutan diangkat pada jabatan structural.

Pasal 6

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen selain mendapatkan TPP dapat juga diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan meliputi honorarium sebagai Narasumber, Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, Petugas Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf pengelola keuangan, pengelola barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim pokja pengadaan barang/jasa, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK, Tim Penyusun RPJMD, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun RPJPD, Tim Penyusun RTRW/RDTR, Tim Penanggulangan Kemiskinan, Tim Analisis Standar Belanja (ASB), Tim Standar Harga Barang Jasa (SHBJ), Tim Pengelola Aplikasi, Tim terkait Penanganan COVID-19, Honorarium dari Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai keanggotaan Tim Honorarium, Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan honorarium yang bersumber dari APBN/APBA/BLUD;
- b. aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan aplikasi yang pengelolaan dan pendanaannya dilaksanakan secara penuh oleh Perangkat Kabupaten dan berfungsi sebagai pelayanan serta bukan merupakan website Perangkat Kabupaten;
- c. perangkat kabupaten dapat menganggarkan honorarium tim pelaksana bila ada kontribusi aktif pada sub kegiatan maksimal selama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan keanggotaannya melibatkan beberapa Perangkat Kabupaten;
- d. honorarium tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya berlaku maksimal 3 (tiga) Tim per sub kegiatan pada Perangkat Kabupaten; dan

- e. honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten diberikan setiap melaksanakan sidang pada pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP dilakukan melalui aplikasi sistem elektronik.
- (2) Aplikasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen.
- (3) Pembayaran TPP dipengaruhi oleh faktor :
 - a. kedisiplinan;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
 - d. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal
 - e. realisasi anggaran belanja operasi bagi pejabat struktural;
 - f. capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
 - g. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

Pasal 8

- (1) Jam kerja untuk Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis :
 1. pagi mulai dari pukul 08.15 wib sampai dengan pukul 12.30 wib;
 2. istirahat mulai pukul 12.31 wib sampai dengan pukul 13.30 wib; dan
 3. siang mulai pukul 13.31 wib sampai dengan pukul 16.30 wib.
 - b. hari jumat :
 1. pagi mulai pukul 08.15 wib sampai dengan pukul 11.30 wib;
 2. istirahat mulai pukul 13.31 wib sampai dengan pukul 14.00 wib; dan
 3. siang mulai pukul 14.01 wib sampai dengan pukul 16.15 wib.
- (3) Disamping berpedoman pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku peraturan jam kerja operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran nominal TPP untuk setiap ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk TPP dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal aplikasi sistem elektronik belum tersedia maka penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan kelas jabatan pegawai, penyesuaian Tambahan Penghasilan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 13

Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala SKPK dan pejabat lain yang disamakan, yang tidak melaporkan LHKPN dan bagi pejabat administrator, pengawas dan pelaksana golongan III yang tidak melaporkan LHKASN maka dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pokok TPP per bulan, yang dibuktikan dengan penyerahan formulir laporan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan formulir laporan LHKASN dari Kemenpan RB.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Pejabat Penilai yang bertanggungjawab atas hasil verifikasi pada unit SKPK terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima dalam hari tersebut.

- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total TPP yang diterima dalam hari tersebut.
- (3) Bagi SKPK yang tidak menyelesaikan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan tidak dilakukan pembayaran TPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.
- (3) Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Desember 2021


BUPATI BIREUEN, *f*



M MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal, 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, *|*

M

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 635